

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan tegas. Ini berarti desa bukan hanya sekadar komunitas geografis, melainkan sebuah badan hukum yang secara resmi diakui oleh negara, dengan wewenang untuk mengelola serta mengurus berbagai persoalan masyarakat dan pemerintahan setempat. Kewenangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang sangat demokratis dan inklusif, yaitu gagasan masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia.

Secara spesifik, "gagasan masyarakat" mengacu pada inisiatif yang muncul dari bawah, di mana penduduk desa sendiri yang aktif mengajukan dan mengelola program-program pembangunan, seperti pengelolaan sumber daya alam atau pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, "hak asal usul" berkaitan dengan hak-hak historis atau warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat asli di wilayah tersebut, misalnya hak atas tanah adat atau tradisi lokal yang telah lama ada sebelum campur tangan pemerintah pusat. Adapun "hak tradisional", ini menekankan pada pengakuan terhadap nilai-nilai budaya dan sosial yang unik dari setiap desa, seperti upacara adat atau sistem kepemimpinan

tradisional, yang harus dilindungi dan diintegrasikan ke dalam tata kelola desa (Bawono, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki dasar historis dan sosiologis yang kuat, karena keberadaannya telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern Indonesia. Oleh karena itu, negara tidak menciptakan desa, melainkan mengakui dan memperkuat eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak tradisional dan adat istiadat yang tetap dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Erowati, 2021)

Dalam UU No 6 Tahun 2014 istilah desa tidak dituliskan secara jelas atau secara langsung, namun dalam Undang-Undang tersebut istilah dana desa ini menerangkan bahwa “Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara,” menurut Pasal 72 ayat (1) huruf b. Aturan selanjutnya yang berkaitan dengan keuangan desa harus diatur dalam peraturan pemerintah, menurut Pasal 75 ayat (3).

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa memiliki bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota yang disalurkan melalui alokasi anggaran APBN, yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah (TKD) keuangan pusat dan daerah tujuan, pendapatan asli desa, dan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dari UU No 6 Tahun 2014 tentang desa ini pula, desa berhak mengelola dan mengurus kewenangannya yang tepat dengan prioritas dan kebutuhan desa tersebut. Maka dari itu, dana desa dioperasikan untuk kebutuhan dan prioritas desa, seperti kebutuhan akan pembangunan

infrastruktur desa yaitu jalan, jembatan, tempat ibadah, tempat belajar dan lain sebagainya (Raharjo, 2020).

Dana desa disalurkan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) menuju Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga setelahnya dilakukan pula pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran dari RKUD ke RKD diserahkan paling lambat selama 7 hari kerja setelah dana diterima di RK Dana desa disalurkan dengan dua tahap yaitu: tahap pertama, disalurkan pada bulan maret dan selambatnya bulan juli sebesar 60%. Tahap kedua, disalurkan pada bulan agustus sebesar 40% (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

Upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional melalui pembangunan wilayah pinggiran atau pedesaan adalah salah satu kebijakan dana desa. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan oleh karena itu pembangunan desa mempunyai peran penting atas hal ini, sehingga memiliki dampak langsung terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pengelolaan dana desa menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan desa (Suandi, dkk. 2022).

Perlu diperhatikan lagi bahwa pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, memiliki infrastruktur yang memadai, yang terdiri dari sarana dan prasarana fisik ini yang disusun dalam sistem untuk memberikan pelayanan publik yang penting. Masyarakat, pemerintahan, dan sektor swasta, memiliki peran penting dalam kerjasama pembangunan infrastruktur agar dapat

meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan (Gwijang, dkk, 2022).

Pemberian dana desa oleh pemerintah agar untuk mempercepat pembangunan desa. Menurut Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2022, dana desa adalah uang yang disisihkan untuk desa dan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan pengeluaran kabupaten atau kota. Selain itu, administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan masyarakat didanai oleh dana ini. (Waworuntu dkk., 2022).

Undang-Undang Indonesia No. 6 Tahun 2014 (Pasal 54) dan Keputusan Menteri Desa No. 2 Tahun 2015 (Pasal 2) mensyaratkan bahwa semua kegiatan yang didanai DD di dalam RKPDes dan APBDes harus diinisiasi, dipilih, dan diprioritaskan oleh warga desa melalui keterlibatan mereka dalam Musdes. Konsentrasi pada investasi infrastruktur dalam DD ini mencerminkan tujuan masyarakat, yang menunjukkan fokus yang signifikan pada penyelesaian kebutuhan infrastruktur yang mendesak. (Adam dkk, 2024)

Pada tahun 2023 wilayah Kabupaten Banjar mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.222,58 miliar untuk 277 desa. Dana tersebut terbagi kedalam beberapa bagian di antaranya, dana BLT sebesar Rp.33,70 miliar, dana non-BLT sebesar Rp.181,48 miliar dan untuk dana tambahan desa sebesar Rp.7,40 miliar untuk 53 desa. Pada 8 Desember 2023 Dana tersebut telah direalisasikan secara keseluruhannya sebesar 100% (Dana Desa 2023 Untuk Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar). Untuk tahun anggaran 2024 alokasi dana yang diperoleh Kabupaten Banjar sebesar Rp.216,71 miliar untuk 277 desa, pada tahun 2024 ini

desa pemurus memperoleh alokasi dana sebesar Rp 859.157.000 (Tabel Rincian Dana Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2024). Dan untuk tahun 2025 alokasi dana desa di tingkat kabupaten Banjar diperoleh sebesar Rp.222.918 miliar. Pada tahun 2025 ini desa pemurus kec aluh-aluh menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 900.828.000 (Tribunnews, 2025). Sebagaimana dana yang sudah teralokasi tersebut maka desa pemurus membagi dana-dana tersebut kedalam lima bidang yaitu: bidang pemerintahan sebanyak 41%, bidang pembangunan desa sebanyak 33,62%, bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 15,41%, bidang pembinaan masyarakat sebanyak 2,91%, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebanyak 7,06%.

Gambar 1.1 APBD Desa Pemurus Tahun 2025



Sumber : data desa Pemurus kec Aluh-Aluh tahun 2025

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh

pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur, karena setiap desa menerima dana dalam jumlah yang banyak bahkan hampir milyaran rupiah. Namun, masih banyak terdapat permasalahan pada program pemerintah di daerah tertentu dalam membangun infrastruktur, seperti infrastruktur yang tidak layak dan infrastruktur yang dibangun tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini terjadi akibat lemah dan kurangnya pengawasan serta pengeloaan dalam proses anggaran tersebut. Tetapi, dibalik kurangnya pembangunan infrastruktur tersebut desa pemurus memiliki keunggulan dibeberapa bidang lainnya seperti di bidang pembinaan masyarakat, desa pemurus berhasil untuk mewakili kabupaten banjar dalam lomba program keluarga (TPK2D) di tingkat Provinsi. Oleh karena itu penulis berminat untuk mengangkat skripsi ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Pemurus Kec Aluh-Aluh”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, sehingga dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa Pemurus kec. Aluh-Aluh dalam pembangunan infrastruktur.

D. Signifikansi Penelitian

Secara singkat penelitian ini memiliki signifikansi penelitian sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Yang diharapkan dari riset ini adalah untuk bisa membantu menghadirkan pengetahuan seputar pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastuktur, baik itu bagi peneliti sendiri atau bahkan orang lain yang ingin lebih memahami atau mendalami riset ini dan juga sebagai bahan pustaka terhadap perpustakaan Universitas Negeri Islam (UIN) Antasari Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual untuk kemajuan ilmu pengetahuan, serta untuk memperluas wawasan tentang pemikiran dalam bidang ekonomi pembangunan.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini bisa dipakai sebagai panduan bagi pihak terkait dalam membuat kebijakan. Mereka juga dapat menggunakannya sebagai referensi bagi pejabat-pejabat atau aparatur desa untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam mengelola dana desa.

E. Definisi Operasional

1. Dana desa adalah dana yang dipindahkan melalui APBD Kabupaten/Kota, yang diberikan untuk desa agar dapat membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Ada dua komponen yang digunakan untuk menghitung alokasi dana desa yaitu pemerataan dan keadilan. Komponen pemerataan ditunjukkan oleh alokasi dasar dimana setiap desa

menerima nilai yang sama. Komponen keadilan ditunjukkan oleh metode yang dibuat berdasarkan beberapa komponen desa (Raharjo, 2020).

2. Infrastruktur merupakan semua fasilitas yang diperlukan masyarakat umum untuk mendorong berbagai aktivitas sehari-hari mereka, dengan kata lain, infrastruktur adalah semua fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, yang dibangun oleh pemerintah atau individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial dasar masyarakat (Rosyda, 2023).

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diuraikan kedalam lima bab yang ditulis dengan sistematis sehingga pembaca lebih mudah memahaminya. Struktur penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** bab ini menerangkan informasi latar belakang tentang masalah yang ingin diteliti, penjelasan tentang alasan judul penelitian, dan ringkasan dan penjelasan tentang masalah yang diteliti dalam bab ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dirumuskan dalam perumusan masalah. Dalam definisi operasional, menyebutkan istilah-istilah yang diperlukan untuk definisi yang tepat, dan relevansi penelitian menjelaskan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat teoritis dan praktis dari studi ini.
2. **BAB II KAJIAN TEORI:** Bagian ini membahas kerangka pemikiran dan asumsi serta teori-teori yang menjadi dasar analisis subjek dan objek penelitian, diantaranya teori dana desa dan teori infrastruktur.

3. BAB III METODE PENELITIAN: Menguraikan jenis dan metodologi penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan langkah-langkah penelitian.
4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: dalam bab ini menerangkan hasil penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Pemurus Kec Aluh-Aluh”
5. BAB V PENUTUP: pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian.